

# PROFIL KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK ( KBAR ) RW VIII PURWOSARI



KELURAHAN PURWOSARI

KECAMATAN LAWEYAN

KOTA SURAKARTA

TAHUN 2024

# PROFIL KELURAHAN PURWOSARI

## Peta wilayah Kel. Purwosari Kec Laweyan Kota Surakarta



BATAS WILAYAH KEL. PURWOSARI :

- Utara : Kelurahan Manhan
- Selatan : Kelurahan Bumi
- Timur : Kelurahan Mangkubumen
- Barat : Kelurahan Sondakan

## PEMBAGIAN WILAYAH RT RW

Secara administratif Kelurahan Purwosari berdasarkan lembaga wilayah terbagi atas 14 (Empat Belas) Rukun Warga (RW) dan 51 (lima puluh satu) Rukun Tetangga (RT)

| NO    | RW   | R<br>T | KK   | PENDUDUK | LK   | PR   |
|-------|------|--------|------|----------|------|------|
| 1     | I    | 3      | 229  | 733      | 354  | 379  |
| 2     | II   | 4      | 250  | 774      | 378  | 396  |
| 3     | III  | 3      | 217  | 647      | 316  | 331  |
| 4     | IV   | 3      | 176  | 515      | 264  | 251  |
| 5     | V    | 5      | 237  | 721      | 338  | 383  |
| 6     | VI   | 4      | 345  | 1070     | 496  | 574  |
| 7     | VII  | 3      | 220  | 657      | 333  | 324  |
| 8     | VIII | 5      | 264  | 825      | 402  | 423  |
| 9     | IX   | 5      | 328  | 956      | 469  | 487  |
| 10    | X    | 5      | 172  | 501      | 238  | 263  |
| 11    | XI   | 4      | 275  | 848      | 416  | 432  |
| 12    | XII  | 3      | 114  | 337      | 169  | 168  |
| 13    | XIII | 3      | 278  | 814      | 403  | 411  |
| 14    | XIV  | 3      | 250  | 779      | 394  | 385  |
| TOTAL |      |        | 3355 | 10177    | 4970 | 5207 |

# VISI MISI

## VISI

Mewujudkan Masyarakat yg yang beriman,sejahtera,maju,aman.sehat lahir batin dan berdaya

## MISI

- Memberdayakan individu,keluarga dan masyarakat untuk hidup sehat
- Menjaga lingkungan yang kondusif di lingkungan masing masing
- Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat

# Latar Belakang Kampung Bebas Asap Rokok ( KBAR ) di RW VIII Kel Purwosari Kec Laweyan



01

SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

# LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK

1. Mendukung Peraturan Walikota Surakarta No.20 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah, Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
2. Implementasi Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
3. Mendukung Misi Walikota Surakarta “3 WMP” khususnya Waras
4. Sudah terbentuknya Kader PHBS per Posyandu
5. Melindungi perokok pasif dari bahaya asap rokok



# TUJUAN

## Pemikiran 2015

1. Menekan Angka Perokok
2. Mengurangi Paparan Asap Rokok
3. Mencegah perokok pemula (Anak)

## Pengembangan 2021

1. Mencegah stunting
2. Mencegah Penyakit Tidak Menular

# STRATEGI

- Membentuk Pengurus KBAR
- Pengurus KBAR edukasi tingkat RW dan RT
- Melakukan kampanye dari keluarga
- Mendorong Garda terdepan di rumah : ibu dan anak
- Menekankan rumah dan pertemuan bebas asap rokok

## KBAR : Sebuah gerakan tingkat RW dimana terdapat beberapa kesepakatan yaitu :

- TIDAK MEROKOK DI DALAM RUMAH
- TIDAK MENYEDIAKAN ASBAK DI DALAM RUMAH
- TIDAK MEROKOK DI PERTEMUAN WARGA
- TIDAK MEMBUANG PUNTUNG ROKOK DI SEMBARANG TEMPAT
- MEROKOK DI TEMPAT YANG TELAH DISEDIAKAN (SAUNG ROKOK)

# Strategi dan Tahap Pengembangan Kampung Bebas Asap Rokok (KBAR)



## Tahap Sosialisasi

01

Penyadaran di tingkat masyarakat tentang PHBS (Perilaku Hidup bersih dan Sehat. Salah satu indikator **Tidak Merokok Dalam Rumah sekaligus tentang Kawasan Tanpa Rokok**

**Bentuk komitmen dari multi stakeholder di tingkat kampung(kelurahan) untuk Deklarasi Kampung Bebas Asap Rokok**

## Tahap Deklarasi

02

## Implementasi dan pengembangan

03

**Mulai melakukan aksi untuk KBAR sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada di tingkat kelurahan. Implementasi dan pengembangan KBAR di Kota Surakarta ada 8 indikator**



KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK (KBAR)

## I.TAHAP SOSIALIASI

Penyadaran kepada masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.  
Salah satu indikatornya tidak merokok di dalam rumah sekaligus tentang kawasan bebas asap rokok



## 2. Bentuk komitmen

Bentuk komitmen dari multi stakeholder di tingkat Kampung ( Kelurahan ) untuk deklarasi Kampung Bebas Asap Rokok



### 3. Implementasi dan pengembangan

Mulai melakukan aksi untuk KBAR sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada di tingkat Kelurahan.

Implementasi dan pengembangan KBAR di Kota Surakarta ada 8 indikator

1. **SK dari Kelurahan dan ada kepengurusan**  
Wadah partisipasi masyarakat untuk mengembangkan pembangunan kesehatan di tingkat RW, Mulai dari merencanakan, menetapkan, koordinasi sampai menggerakkan kegiatan, serta memantau pembangunan kesehatan di wilayah.
2. **Peraturan lokal + aksi pemasangan stiker**
3. **Pendataan perokok dewasa, anak dan perokok dalam rumah**
4. **Saung Rokok - upaya rumah sehat tanpa rokok**
5. **Pengembangan Media Informasi**
6. **Keterlibatan Masyarakat**
7. **Pembersihan IPS (iklan, promosi, sponsor rokok)**
8. **Jaringan dan Kerjasama.**

# 1. SK KBAR dan Pengurus

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**KECAMATAN LAWEYAN**  
**KELURAHAN PURWOSARI**  
Jl. Satrio Wibowo No. 1 Telp. (0271) 713886  
Surakarta 57142

KEPUTUSAN LURAH PURWOSARI  
NOMOR : 440 / II.1 / VIII / 2021

TENTANG

KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK  
KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN LAWEYAN  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

LURAH PURWOSARI

Menimbang : a. Bahwa guna Meningkatkan Kesehatan Masyarakat, diperlukan Kesadaran, Kemauan dari Masyarakat untuk membiasakan Hidup Sehat. Bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya Kesehatan Masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok.

b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

c. Bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan - ketentuan mengenai Kawasan Terbatas Merokok.

d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Lurah Purwosari tentang Kampung Bebas Asap Rokok

Mengingat : 1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan

3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK

KESATU : Kampung Bebas Asap Rokok merupakan Upaya Pemerintah dalam melindungi Masyarakat dari Dampak Buruk Asap Rokok

KEDUA : Seluruh Wilayah Kelurahan Purwosari harus Menerapkan Kebijakan sebagai berikut :

1. Larangan Merokok dalam Rumah.

2. Larangan Merokok saat Pertemuan, termasuk menyediakan asbak dan rokok

3. Larangan menjual rokok pada anak umur dibawah 18 Tahun.

4. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah disediakan dan disepakati warga.

KETIGA : Ketua RT bersama warga membuat Kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok di setiap RT.

KEEMPAT : Tempat khusus merokok wajib diberikan tulisan " SAUNG ROKOK "

KELIMA : Tempat Saung Rokok merupakan lokasi yang jauh dari lingkungan anak- anak, ibu hamil dan lansia.

KEENAM : Ketua RT dan RW wajib Mensosialisasikan Kebijakan Kampung Bebas Asap Rokok kepada Masyarakat.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURAKARTA  
Pada tanggal : 07 Agustus 2021

LURAH PURWOSARI  
SUHARTI

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Bappeda Kota Surakarta;

2. Dinas PP PA & PM Kota Surakarta;

3. Camat Laweyan Kota Surakarta;

4. Ketua LPMK Purwosari;

5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Lurah Purwosari  
Nomor : 440 / II.1 / VIII / 2021  
Tanggal : 07 Agustus 2021

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 08  
KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA

| NO. | JABATAN          | NAMA                                                                                                  | UNSUR                                                                                                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pelindung        | Suharti, SH                                                                                           | Lurah Purwosari                                                                                       |
| 2.  | Penanggung Jawab | Tri Astuti, S.Pd                                                                                      | Ketua RW 08                                                                                           |
| 3.  | Ketua            | Sukarni                                                                                               | Ketua PKK RW 08                                                                                       |
| 4.  | Sekretaris       | Rachmi Rinta Cahya                                                                                    | Sekretaris RW 08                                                                                      |
| 5.  | Bendahara        | CH. Tri Astuti                                                                                        | Ketua PKK RT 02                                                                                       |
| 6.  | Seksi-seksi      |                                                                                                       |                                                                                                       |
|     | 1. Humas :       | 1. Ari Setyaningsih<br>2. Sunarti<br>3. Purwani                                                       | Anggota PKK RW 08<br>Anggota PKK RW 08<br>Anggota PKK RW 08                                           |
|     | 2. Pendataan :   | 1. Nurhidayati<br>2. Parsini<br>3. Yenni                                                              | Anggota PKK RW 08<br>Anggota PKK RW 08<br>Ketua PKK RW 01                                             |
|     | 3. Pembinaan     | 1. Sumarni<br>2. Sukarni<br>3. Tri Astuti<br>4. Katirah                                               | Anggota PKK RW 08<br>Ketua PKK RW 08<br>Ketua PKK RT 02<br>Anggota PKK RW 08                          |
|     | 4. Dokumentasi   | 1. Sriyanto<br>2. L. Ary Fibiyanto<br>3. Sapto Joko Purwadi<br>4. Jangkung Sartono<br>5. Yudi Susanto | Ketua RT 01 RW 08<br>Ketua RT 02 RW 08<br>Ketua RT 03 RW 08<br>Ketua RT 04 RW 08<br>Ketua RT 05 RW 08 |

LURAH PURWOSARI  
SUHARTI

## 2. Peraturan lokal + aksi pemasangan stiker



### 3. Pendataan perokok dewasa, anak dan perokok dalam rumah



## 4. Saung rokok - upaya rumah sehat tanpa rokok



## 5. Pengembangan media informasi



## 6. Keterlibatan Masyarakat



## 7. Pembersihan IPS ( Iklan, Promosi, Sponsor rokok )



## 8. Jaringan dan Kerjasama



# KESIMPULAN

1. Secara keseluruhan KBAR sudah dijalankan, akan tetapi belum terimplementasikan dengan baik, tujuan untuk memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan bebas dari asap rokok, masih ada aktifitas merokok di lingkungan sekitar.
2. Perilaku merokok dan aktifitas merokok masih sulit untuk diatur karena budaya dan kebiasaan masyarakat yang sudah melekat dalam jangka waktu yang lama serta kesadaran masyarakat mengenai bahaya dari asap rokok itu sendiri.
3. Belum adanya sanksi denda yang diberikan oleh pihak terkait, yang bisa dilakukan hanya sebatas sosialisasi.

Demikian profil Kampung Bebas Asap Rokok di Kelurahan Purwosari

Mengetahui

Plt. Lurah Purwosari

Joko Susilo S.sos.M.M

Surakarta, 29 Maret 2024

Ketua KBAR

Sukarni

# LAMPIRAN

- SK KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK ( KBAR )
- SK PHBS
- Laporan PHBS

TERIMAKASIH